



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1523 K/Pid.Sus/2017

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ASEP HARUDIN bin ADANG**;  
Tempat Lahir : Jakarta;  
Umur / Tanggal Lahir : 33 Tahun / 21 Juni 1983;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Ibrahim Nomor 17 RT.003/05, Kelurahan Tangki, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak kerja;  
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Maret 2016 sampai dengan tanggal 03 April 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 04 April 2016 sampai dengan tanggal 13 Mei 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri I, sejak tanggal 01 Juni 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri II, sejak tanggal 01 Juli 2016 sampai dengan tanggal 30 Juli 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Juli 2016 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2016;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 16 September 2016;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi I, sejak tanggal 17 September 2016 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2016;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi II, sejak tanggal 17 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 15 November 2016;
10. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 13 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 11 November 2016;
11. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 12 November 2016 sampai dengan tanggal 10 Januari 2017;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 1523 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 3948/2017/S.1137.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 23 Agustus 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Maret 2017;

13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 3949/2017/S.1137.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 23 Agustus 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 Mei 2017;

14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 3950/2017/S.1137.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 23 Agustus 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Juli 2017;

15. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 3951/2017/S.1137.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 23 Agustus 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN:**

### **PRIMAIR:**

Bahwa ia Terdakwa Asep Harudin bin Adang pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2016 bertempat di dalam rumah lantai 2 Jalan Ibrahim RT.003/005 Nomor 17, Kelurahan Tangki, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 20.00 WIB Saksi Sugiyarno bersama dengan Saksi Tri Waluyo dan Saksi John Davi selaku Anggota Sat. Narkoba Polsek Metro Tamansari Jakarta Barat mendapat informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 1523 K/Pid.Sus/2017



menginformasikan bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Asep Harudin bin Adang yang bertempat tinggal di Jalan Ibrahim RT.003/005 Nomor 17, Kelurahan Tangki, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat sejak 2 (dua) bulan telah melayani orang yang ingin membeli Narkotika jenis shabu terutama pada malam hari, atas informasi tersebut, Saksi Sugiyarno dan tim langsung melakukan observasi untuk mencari alamat rumah Terdakwa yang dimaksud dan tidak lama kemudian alamat rumah Terdakwa berhasil ditemukan yakni di Jalan Ibrahim RT.003/005 Nomor 17, Kelurahan Tangki, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat, namun saat itu Terdakwa tidak berhasil ditemukan;

– Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016 sekira pukul 21.00 WIB Saksi Sugiyarno dan tim kembali melakukan observasi di sekitar rumah Terdakwa dan saat itu Saksi Sugiyarno dan tim mendapat informasi dari warga bahwa Terdakwa sedang nongkrong di depan warung Jalan Badila II, Kelurahan Tangki, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat yang jaraknya tidak jauh dari rumah Terdakwa, atas informasi tersebut selanjutnya Saksi Sugiyarno dan tim langsung menuju tempat nongkrong Terdakwa dan setelah bertemu Terdakwa, Saksi Sugiyarno dan tim langsung memeriksa identitas Terdakwa yang saat itu sedang bersama dengan temannya yakni Saksi Freddy, pada saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan Saksi Freddy tidak berhasil ditemukan barang bukti, namun Saksi Sugiyarno berhasil menyita 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam dengan simcard Nomor 085211278820 yang sebelumnya Terdakwa simpan di dalam saku celana depan sebelah kiri yang Terdakwa pakai, selanjutnya pada pukul 03.00 WIB yang telah bergeser menjadi hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 dilakukan pengembangan di rumah Terdakwa dan setelah di rumah Terdakwa Saksi Sugiyarno dan tim melakukan penggeledahan di dalam kamar rumah lantai 2 Jalan Ibrahim RT. 003/005 Nomor 17, Kelurahan Tangki, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat, dalam penggeledahan tersebut Saksi Sugiyarno berhasil menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah cangklong kaca yang di dalamnya masih terdapat sisa pakai Narkoitka jenis shabu dan 1 (satu) buah bong kaca yang tersimpan di bawah tumpukan baju dalam lemari kamar Terdakwa serta ditemukan 1 (satu) plastik klip bekas tempat narkotika jenis shabu yang terletak di atas lantai depan lemari Terdakwa, setelah dilakukan interogasi terkait dengan barang bukti yang ditemukan tersebut, Terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti cangklong, bong dan plastik klip yang terdapat sisa shabu tersebut adalah miliknya yang sebelumnya Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Koh Rudi (DPO) di Jalan Badila I,



Kelurahan Tangki, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat, atas keterangan Terdakwa selanjutnya Saksi Sugiyarno dan tim melakukan pencarian terhadap Koh Rudi (DPO) namun tidak berhasil ditemukan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Freddy berikut barang bukti dibawa ke Polsek Metro Tamansari Jakarta Barat guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, dengan dengan Nomor Lab: 1049/NNF/2016, tanggal 05 April 2015 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Jaswanto, B.Sc., dan kawan-kawan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 0896 sampai dengan 0898/2016/OF berupa 3 (tiga) buah cangklong adalah benar mengandung *Metamfetamine*, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada kaitanya dengan pekerjaan Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**SUBSIDIAIR:**

Bahwa ia Terdakwa Asep Harudin bin Adang pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2016 bertempat di dalam rumah lantai 2 Jalan Ibrahim RT.003/005 Nomor 17, Kelurahan Tangki, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 20.00 WIB Saksi Sugiyarno bersama dengan Saksi Tri Waluyo dan Saksi John Davi selaku Anggota Sat. Narkoba Polsek Metro Tamansari Jakarta Barat mendapat informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya menginformasikan bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Asep Harudin bin Adang yang bertempat tinggal di Jalan Ibrahim RT.003/005 Nomor 17, Kelurahan Tangki, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat sejak 2 (dua) bulan telah melayani orang yang ingin membeli Narkotika jenis shabu terutama pada malam hari, atas informasi tersebut, Saksi Sugiyarno dan tim langsung melakukan observasi untuk mencari alamat rumah Terdakwa yang dimaksud dan tidak lama kemudian alamat rumah Terdakwa berhasil ditemukan yakni di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Ibrahim RT.003/005 Nomor 17, Kelurahan Tangki, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat, namun saat itu Terdakwa tidak berhasil ditemukan;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016 sekira pukul 21.00 WIB Saksi Sugiyarno dan tim kembali melakukan observasi di sekitar rumah Terdakwa dan saat itu Saksi Sugiyarno dan tim mendapat informasi dari warga bahwa Terdakwa sedang nongkrong di depan warung Jalan Badila II, Kelurahan Tangki, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat yang jaraknya tidak jauh dari rumah Terdakwa, atas informasi tersebut selanjutnya Saksi Sugiyarno dan tim langsung menuju tempat nongkrong Terdakwa dan setelah bertemu Terdakwa, Saksi Sugiyarno dan tim langsung memeriksa identitas Terdakwa yang saat itu sedang bersama dengan temannya yakni Saksi Freddy, pada saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan Saksi Freddy tidak berhasil ditemukan barang bukti, namun Saksi Sugiyarno berhasil menyita 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam dengan simcard Nomor 085211278820 yang sebelumnya Terdakwa simpan di dalam saku celana depan sebelah kiri yang Terdakwa pakai, selanjutnya pada pukul 03.00 WIB yang telah bergeser menjadi hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 dilakukan pengembangan di rumah Terdakwa dan setelah di rumah Terdakwa Saksi Sugiyarno dan tim melakukan penggeledahan di dalam kamar rumah lantai 2 Jalan Ibrahim RT.003/005 Nomor 17, Kelurahan Tangki, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat, dalam penggeledahan tersebut Saksi Sugiyarno berhasil menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah cangklong kaca yang di dalamnya masih terdapat sisa pakai Narkoitka jenis shabu dan 1 (satu) buah bong kaca yang tersimpan di bawah tumpukan baju dalam lemari kamar Terdakwa serta ditemukan 1 (satu) plastik klip bekas tempat narkotika jenis shabu yang terletak di atas lantai depan lemari Terdakwa, setelah dilakukan interogasi terkait dengan barang bukti yang ditemukan tersebut, Terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti cangklong, bong dan plastik klip yang terdapat sisa shabu tersebut adalah miliknya yang sebelumnya Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Koh Rudi (DPO) di Jalan Badila I, Kelurahan Tangki, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat, atas keterangan Terdakwa selanjutnya Saksi Sugiyarno dan tim melakukan pencarian terhadap Koh Rudi (DPO) namun tidak berhasil ditemukan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Freddy berikut barang bukti dibawa ke Polsek Metro Tamansari Jakarta Barat guna proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, dengan dengan Nomor Lab: 1049/NNF/2016, tanggal 05 April 2015 yang

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 1523 K/Pid.Sus/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Pemeriksa Jaswanto, B.Sc., dan kawan-kawan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 0896 sampai dengan 0898/2016/OF berupa 3 (tiga) buah cangklong adalah benar mengandung *Metamfetamine*, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

– Bahwa dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## **Mahkamah Agung tersebut:**

**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 28 September 2016 sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa Asep Harudin bin Adang terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam Dakwaan Primair Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Asep Harudin bin Adang dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) buah cangklong kaca yang di dalamnya terdapat sisa-sisa pakai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, 1 (satu) plastik klip bekas tempat Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam berikut nomor simcard, **dirampas untuk dimusnahkan**;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

**Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1160/Pid. Sus/2016/PN.JKT.BRT., tanggal 10 Oktober 2016 yang amarnya sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa Asep Harudin bin Adang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa Asep Harudin bin Adang dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa Asep Harudin bin Adang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;



4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Asep Harudin bin Adang dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menyatakan pidana penjara yang dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) buah cangklong kaca yang di dalamnya masih terdapat sisa pakai Narkoitka jenis shabu, 1 (satu) plastik klip bekas tempat Narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam Nomor Simcard dirampas untuk dimusnahkan;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

**Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 377/PID.SUS/2016/PT.DKI., tanggal 03 Januari 2017 yang amarnya sebagai berikut:**

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 10 Oktober 2016 Nomor 1160/Pid.Sus/2016/PN.JKT.BRT, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Asep Harudin bin Adang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair;
  2. Membebaskan Terdakwa Asep Harudin bin Adang dari dakwaan primair;
  3. Menyatakan Terdakwa Asep Harudin bin Adang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;
  4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Asep Harudin bin Adang dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
  5. Menyatakan pidana penjara yang dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa;
  6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  7. Menyatakan barang bukti berupa:
    - 3 (tiga) buah cangklong kaca yang di dalamnya masih terdapat sisa pakai Narkoitka jenis shabu; 1 (satu) plastik klip bekas tempat Narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam Nomor Simcard.

Dirampas untuk dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/Akta.Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Maret 2017 Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut;

Memori Kasasi tanggal 06 April 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 06 April 2017;

## **Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum, pada tanggal 10 Maret 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Maret 2017 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 06 April 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

## **Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:**

Bahwa menurut pendapat Pemohon Banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan, karena sangatlah jelas dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang bunyinya **"setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)";**

Dengan adanya kekeliruan tersebut atau kurang seksamanya pertimbangan Majelis Hakim, maka mengakibatkan putusan tersebut dapat dibatalkan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan walaupun *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 10 Oktober 2016 Nomor 1160/Pid.Sus/2016/PN.JKT.BRT, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dari pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dalam Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Barat menjadi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” berdasarkan pertimbangan hukum yang salah. Pengadilan Tinggi Jakarta menambah/memperberat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tanpa memiliki pertimbangan hukum yang cukup (*onvoldunde*), hanya sekedar mengambil alih hal-hal memberatkan yang sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yaitu bahwa Terdakwa pernah dipidana dalam perbuatan yang sama melakukan tindak pidana Narkotika, bahwa Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang gencar dalam program pemberantasan Narkotika;

Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *Judex Facti* mengenai hukum pembuktian tentang dinyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, namun menurut Penuntut Umum berdasarkan verifikasi fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dakwaan yang seharusnya terbukti adalah Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa menyatakan Terdakwa Asep Harudin bin Adang bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”. Berdasarkan pertimbangan tersebut Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Kasasi yang mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan Terdakwa Asep Harudin bin Adang bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” dan oleh

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 1523 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana Surat Tuntutan (*requisitoir*) Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena tidak didukung oleh fakta-fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan yang bersesuaian secara yuridis dengan permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut sehingga permohonan kasasi dari Penuntut Umum dinyatakan ditolak. Walaupun demikian karena Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah menerapkan hukum mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tanpa memiliki pertimbangan hukum yang cukup (*onvoldunde*), maka penjatuhan pidana terhadap Terdakwa perlu dilakukan perbaikan sesuai dengan kecenderungan umum penjatuhan pidana terhadap seorang penyalahguna dan rumusan kualifikasi tindak pidana yang dirumuskan *Judex Facti* tidak mencerminkan esensi perbuatan yang dilarang;

Bahwa Terdakwa berdasar fakta dalam persidangan telah terbukti melakukan tindak pidana “penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” yang dilakukan dengan cara:

- Terdakwa Penyalahguna Narkotika mendapatkannya shabu dengan cara membeli dari Koh Rudi (DPO). Bahwa dari perolehannya membeli shabu tersebut Terdakwa mengkonsumsi di rumahnya dengan menggunakan peralatan 3 (tiga) cangklong, bong kaca. Selanjutnya berdasar info dari masyarakat, Polisi menggeledah rumah Terdakwa di Jalan Ibrahim RT.003/005 Nomor 17, Kelurahan Tangki, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat, kemudian ditemukan barang bukti sebagaimana tersebut di atas, yang di dalam cangklong tersebut masih terdapat sisa shabu, selanjutnya atas hasil uji laboratorium forensik Polisi, shabu sisa dalam cangklong tersebut positif mengandung *metamfetamina* sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Nomor 1049/NNF/2016, tanggal 05 April 2015;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* perlu diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana Terdakwa dan pidana yang dijatuhkan karena terdapat keadaan yang meringankan perbuatan Terdakwa tersebut yang belum dipertimbangkan *Judex Facti*, yaitu barang bukti Narkotika tersebut hanyalah sisa yang menempel pada cangklong alat hisap shabu, yang jumlahnya sangat sedikit;

Bahwa dengan demikian putusan *Judex Facti* harus diperbaiki kualifikasi tindak pidana Terdakwa dan pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 1523 K/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat** tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 377/PID.SUS/2016/PT.DKI., tanggal 03 Januari 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1160/Pid.Sus/2016/PN.JKT.BRT., tanggal 10 Oktober 2016, mengenai kualifikasi dan lamanya pidana sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Asep Harudin bin Adang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa Asep Harudin bin Adang dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Asep Harudin bin Adang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 1523 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) buah cangklong kaca yang di dalamnya masih terdapat sisa pakai narkoba jenis Shabu;
  - 1 (satu) plastik klip bekas tempat narkoba jenis Shabu;
  - 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam No Simcard; Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **19 Oktober 2017** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

**Sumardijatmo, S.H., M.H.**

Ttd.

**Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**

Ketua Majelis:

Ttd.

**Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti:

Ttd.

**Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Suharto, S.H., M.Hum.**

NIP. 196006131985031002



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)